

Persoalan GTI Jadi Rumit Oknum Pengusaha Diduga di Belakang Penguasaan Lahan oleh Masyarakat



The Langkah Travel

Mataram (Suara NTB) – Persoalan aset Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) di Gili Trawangan kian rumit. Disinyalir ada oknum bule dan pengusaha luar daerah berada di belakang penguasaan lahan secara ilegal oleh masyarakat di lahan seluas 65 hektare tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Ir.H.Mohammad Rum, MT mengatakan, persoalan kerja sama aset daerah dengan PT.GTI sedang dalam kajian tim terpadu yang dibentuk gubernur. “Memang agak ruwet, susah. Kita secara formal, secara hukum Pemprov melakukan kerja sama dengan GTI. Tetapi dalam perjalanannya GTI tidak ada action,” kata Rum dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 18 Desember 2019 siang.

Karena tidak ada action, akhirnya lahan tersebut terkesan menjadi tanah kosong. Ketika lahan tersebut kosong, maka warga ramai-ramai masuk menguasainya secara ilegal. Ia menebut, sekitar 80 persen lahan seluas 65 hektare itu sudah dikuasai masyarakat secara ilegal.

Rum mengungkapkan ada oknum bule atau warga negara asing dan pengusaha luar daerah seperti Jakarta yang diduga berada di belakang warga. “Bukan warga saja itu tapi dibelakangnya ada bule, ada orang dari luar NTB, Jakarta, (jadi) bos-bosnya. Jadi warga itu ada bos di belakangnya. Jadi ada pengusaha yang mem-back up warga ini,” ungkap Rum.

Sehingga penertiban agak susah dilakukan. Apabila warga saja yang menguasai lahan itu, maka agak gampang ditertibkan oleh Pemda. “Tapi di belakang warga ini ada orang-orang itu. Ndak bisa kita hanya menyalahkan PT.GTI. Tapi warga di sana juga ilegal,” katanya.

Rum mengatakan, lahan-lahan yang dikuasai secara ilegal itu dimanfaatkan untuk berbagai usaha di bidang pariwisata. Disebutkan, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan sebanyak 75

hektare. Seluas 65 hektare diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektare diserahkan ke masyarakat secara legal.

Namun, dari 65 hektare lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal. Mengenai nasib kerja sama Pemprov dengan PT. GTI, Rum mengatakan masih dilakukan kajian oleh tim. Apakah kerja sama itu diputus kontraknya atau diperpanjang.

“Masa kontraknya belum habis. Tim dibentuk tapi masih 2-3 kali pertemuan. Kita akan menyelesaikan masalah ini tapi jangan ada kegaduhan,” tandasnya.

Kerja sama pemanfaatan aset senilai Rp2,3 triliun tersebut mendapat atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare tersebut dinilai sudah pantas diputus kontraknya lantaran PT. GTI yang menjadi mitra Pemda tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

Aset tanah milik daerah yang berada di Gili Trawangan tersebut dikerjasamakan dengan PT. GTI sesuai perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp22,5 juta.(nas)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/282630/Persoalan.GTI.Jadi.Rumit,Oknum.Pengusaha.Diduga.di.Belakang.Penguasaan.Lahan.oleh.Masyarakat/>
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/92516/maki-siap-giring-kasus-aset-pemprov-ntb-di-gili-trawangan-ke-kpk>
3. Suara NTB, *Persoalan GTI Jadi Rumit, Oknum Pengusaha Diduga di Belakang Penguasaan Lahan oleh Masyarakat*, Kamis, 19 Desember 2019.

Catatan:

- Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah). Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- Barang milik daerah meliputi (Pasal 3 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016):
 1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
- Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
- Selanjutnya dalam Paragraf Kedua tentang Tata Cara Pengamanan Tanah Pasal 299 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
 - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
 - c. melakukan penjagaan.

Pengamanan fisik tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan (Pasal 299 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
- Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan (Pasal 299 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016):
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;

3. melaksanakan inventarisasi/sensus barangmilik daerahsekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pengamanan hukum dilakukan terhadap (Pasal 299 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016):
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat, namun belum atas nama pemerintah daerah.